



PUTUSAN
Nomor 102/Pid.B/2021/PN Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **IRWANSYAH SINAGA Bin SAMIRAN SINAGA;**
Tempat Lahir : Perdagangan Simalumngun (Sumatera Utara);
Umur / Tgl.Lahir : 33 Tahun / 12 April 1987;
JenisKelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
TempatTinggal : Dusun Takolu Rt. 002 Rw. 002 Kampung Kandis
Kecamatan Kandis Kabupaten Siak;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak bekerja;
Pendidikan : SD (Tidak Tamat);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Januari 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan tanggal 8 Januari 2021 Nomor : SP.Kap/02/II/2021/Reskrim;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh :

1. Penyidik Polri berdasarkan surat perintah penahanan tanggal 9 Januari 2021 Nomor SP.Han/02/II/2021/Reskrim sejak tanggal 9 Januari 2021 sampai dengan tanggal 28 Januari 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum berdasarkan surat perintah penahanan tanggal 20 Januari 2021 Nomor 144/T-4/01/2021 sejak tanggal 29 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Maret 2021;
3. Penuntut Umum berdasarkan surat perintah penahanan tanggal 9 Maret 2021 Nomor Print : 649/L.4.17/Eoh.2/03/2021 sejak tanggal 9 Maret 2021 sampai dengan tanggal 28 Maret 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri berdasarkan surat perintah penahanan tanggal 25 Maret 2021 Nomor 102/Pid.B/2021/PN Sak sejak tanggal 25 Maret 2021 sampai dengan tanggal 23 April 2021;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura berdasarkan surat perintah penahanan tanggal 13 April 2021 Nomor

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 102/Pid.B/2021/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

102/Pid.B/2021/PN Sak sejak tanggal 24 April 2021 sampai dengan tanggal 22 Juni 2021;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan walaupun telah ditawarkan haknya oleh Majelis Hakim untuk didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 102/Pid.B/2021/PN Sak tanggal 25 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 102/Pid.B/2021/PN Sak tanggal 25 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa IRWANSYAH SINAGA Bin SAMIRAN SINAGA bersalah telah melakukan tindak pidana "*mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif Kedua yaitu Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IRWANSYAH SINAGA Bin SAMIRAN SINAGA dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah gunting seng;
 - 1 (satu) set engsel pintu keadaan rusak;
 - 18 (delapan belas) buah batu Lot;
 - 1 (satu) kotak kawat las;
 - 16 (enam) belas buah tang;
 - 7 (tujuh) buah pahat kayu;
 - 2 (dua) buah gunting seng;
 - 4 (empat) Dus PiloX;
 - 13 (tiga belas) buah bpla lampu merk HannoX;
 - 10 (sepuluh) tabung Gas LPG berat 3 (tiga) Kilogram.Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi SISWANTO Als ASENS.

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 102/Pid.B/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (Lima) Buah karung plastic.
Dirampas Untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.-
(dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan pledoi/ pembelaannya secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa menyesali atas perbuatan yang dilakukan;
2. Bahwa terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum;
3. Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan alternatif sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa terdakwa IRWANSYAH SINAGA Bin SAMIRAN SINAGA pada Kamis tanggal 07 Januari 2021 sekira jam 02.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Januari tahun 2021 atau pada bulan lain yang masih dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Raya Pekanbaru-Duri Km. 86 Dusun Takolu Kampung Kandis Kecamatan Kandis Kabupaten Siak tepatnya di toko Tunas DK atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu", Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2021 sekira 02.00 Wib terdakwa pergi ke belakang Toko Tunas Deka milik saksi SISWANTO Alias ASENS dengan tujuan mengambil barang-barang yang ada di dalam Toko Tunas Deka tersebut. Setelah itu terdakwa mencari alat yang dapat digunakan untuk membongkar jendela belakang Toko Tunas Deka yang mana saat itu Terdakwa menemukan 1 (satu) buah gunting seng di belakang Toko Tunas

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 102/Pid.B/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Deka, kemudian terdakwa mencongkel jendela dapur toko tersebut dengan menggunakan gunting seng tersebut sehingga jendela terbuka. Selanjutnya terdakwa masuk ke dalam toko dengan cara memanjat melalui jendela yang sudah terdakwa buka, lalu terdakwa masuk ke dalam dapur dan melihat pintu ruangan tengah terkunci kemudian terdakwa kembali merusak engsel pintu tersebut sehingga pintu terbuka, setelah itu terdakwa membuka pintu dalam ruko dan terdakwa melihat barang-barang yang ada di dalam toko kemudian terdakwa mengambil 5 (lima) buah goni yang ada di dalam toko dan memasukkan 4 (empat) kotak cat PiloX, 10 (Sepuluh) tabung gas elpiji berat 3 Kg, 18 (delapan) belas batu lot, 1 (satu) kotak kawat las, 16 (enam belas) buah tang, 7 (tujuh) buah pahat kayu, 13 (tiga belas) buah lampu merk Hanny dan 2 (dua) buah gunting seng ke dalam karung goni tersebut, setelah selesai memasukkan semua barang-barang kemudian terdakwa membawa barang-barang tersebut dengan cara di angkat dan meletakkannya di dapur diluar Toko. Setelah itu terdakwa keluar dari Toko dan langsung pulang ke rumah untuk mencari pembeli barang-barang hasil curian tersebut.

Bahwa Toko Tunas Deka Milik saksi SISWANTO Alias ASENS tersebut di tinggali dan di jaga oleh penjaga toko yang tinggal di toko tersebut dan Tujuan terdakwa mengambil barang-barang dari dalam Toko Tunas Deka tersebut yaitu untuk terdakwa jual dan dalam mengambil barang-barang tersebut terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi SISWANTO Alias ASENS sebagai pemiliknya.

Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi SISWANTO Alias ASENS mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.4.897.000,-(empat juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa IRWANSYAH SINAGA Bin SAMIRAN SINAGA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan Ke-5 KUHP;

-Atau-

Kedua

Bahwa terdakwa IRWANSYAH SINAGA Bin SAMIRAN SINAGA pada Kamis tanggal 07 Januari 2021 sekira jam 02.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Januari tahun 2021 atau pada bulan lain yang masih dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Raya Pekanbaru-Duri Km. 86 Dusun Takolu Kampung Kandis Kecamatan Kandis Kabupaten Siak tepatnya di took Tunas DK atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 102/Pid.B/2021/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu", Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2021 sekira 02.00 Wib terdakwa pergi ke belakang Toko Tunas Deka milik saksi SISWANTO Alias ASENS dengan tujuan mengambil barang-barang yang ada di dalam Toko Tunas Deka tersebut. Setelah itu terdakwa mencari alat yang dapat digunakan untuk membongkar jendela belakang Toko Tunas Deka yang mana saat itu Terdakwa menemukan 1 (satu) buah gunting seng di belakang Toko Tunas Deka, kemudian terdakwa mencongkel jendela dapur toko tersebut dengan menggunakan gunting seng tersebut sehingga jendela terbuka. Selanjutnya terdakwa masuk ke dalam toko dengan cara memanjat melalui jendela yang sudah terdakwa buka, lalu terdakwa masuk ke dalam dapur dan melihat pintu ruangan tengah terkunci kemudian terdakwa merusak engsel pintu tersebut sehingga pintu terbuka, setelah itu terdakwa membuka pintu dalam ruko dan terdakwa melihat barang-barang yang ada di dalam toko kemudian terdakwa mengambil 5 (lima) buah goni yang ada di dalam toko dan memasukkan 4 (empat) kotak cat PiloX, 10 (Sepuluh) tabung gas elpiji berat 3 Kg, 18 (delapan) belas batu lot, 1 (satu) kotak kawat las, 16 (enam belas) buah tang, 7 (tujuh) buah pahat kayu, 13 (tiga belas) buah lampu merk Hannoch dan 2 (dua) buah gunting seng kedalam karung goni tersebut, setelah selesai memasukkan semua barang-barang kemudian terdakwa membawa barang-barang tersebut dengan cara di angkat dan meletakkannya di dapur diluar Toko. Setelah itu terdakwa keluar dari Toko dan langsung pulang ke rumah untuk mencari pembeli barang-barang hasil curian tersebut.

Tujuan terdakwa mengambil barang-barang dari dalam Toko Tuna Deka tersebut yaitu untuk terdakwa jual dan dalam mengambil barang-barang tersebut terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi SISWANTO Alias ASENS sebagai pemiliknya.

Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi SISWANTO Alias ASENS mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.4.897.000,-(empat juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah).

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 102/Pid.B/2021/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa IRWANSYAH SINAGA Bin SAMIRAN SINAGA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SISWANTO Als ASENS di persidangan dan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang-barang yang bukan miliknya tersebut pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2021 sekira jam 02.00 WIB di Toko Tunas DK yang berada di Jalan Raya Pekanbaru-Duri Km. 86 Dusun Takolu Kampung Kandis Kecamatan Kandis Kabupaten Siak;
- Bahwa barang-barang yang telah diambil oleh Terdakwa dari Toko Tunas DK tersebut antara lain 4 (empat) kotak cat PiloX, 10 (sepuluh) tabung gas elpiji berat 3 Kg, 18 (delapan belas) buah batu lot, 1 (satu) kotak kawat las, 16 (enam belas) buah tang, 7 (tujuh) buah pahat kayu, 13 (tiga belas) buah bola lampu merk Hannoch dan 2 (dua) buah gunting seng;
- Bahwa barang-barang berupa 4 (empat) kotak cat PiloX, 10 (sepuluh) tabung gas elpiji berat 3 Kg, 18 (delapan belas) buah batu lot, 1 (satu) kotak kawat las, 16 (enam belas) buah tang, 7 (tujuh) buah pahat kayu, 13 (tiga belas) buah bola lampu merk Hannoch dan 2 (dua) buah gunting seng yang telah diambil oleh Terdakwa dari dalam Toko Tunas DK tersebut adalah milik saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2021 sekira jam 21.00 WIB saksi mengecek Toko Tunas DK yang berada di Jalan Raya Pekanbaru-Duri Km. 86 Dusun Takolu Kampung Kandis Kecamatan Kandis Kabupaten Siak melalui pintu depan toko dan pada saat saya masuk ke dalam toko tersebut, saksi melihat bahwa barang-barang yang berada di dalam toko sudah dalam keadaan berantakan;
- Bahwa setelah mengetahui jika barang-barang yang berada di dalam toko Tunas DK sudah dalam keadaan berantakan, kemudian saksi mengecek pintu tengah dan saksi melihat pintu tengah tersebut sudah dalam keadaan rusak lalu saksi mengecek ke dapur dan saksi melihat bahwa ada barang-barang saksi yang sudah dikemas di dalam karung yang berisikan 4 (empat) kotak cat PiloX, 10 (sepuluh) tabung gas

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 102/Pid.B/2021/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elpiji berat 3 Kg, 18 (delapan belas) buah batu lot, 1 (satu) kotak kawat las, 16 (enam belas) buah tang, 7 (tujuh) buah pahat kayu, 13 (tiga belas) buah bola lampu merk Hannoeh dan 2 (dua) buah gunting seng;

- Bahwa setelah mengetahui adanya barang-barang milik saksi yang sudah dikemas di dalam karung, selanjutnya saksi memanggil saksi Horas Hermanto Manurung dan saksi Julfan Sahputra Damanik, lalu keesokan harinya kami bersama-sama mengecek CCTV dan kami melihat bahwa pelaku pencurian tersebut adalah Terdakwa. Selanjutnya kami berusaha untuk mencari Terdakwa di sekitar Dusun Takolu dan kami berhasil menemukan Terdakwa di sebuah warung. Setelah berhasil ditemukan, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Pihak kepolisian untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;
- Bahwa berdasarkan rekaman CCTV yang telah saksi lihat, Terdakwa memasuki Toko Tunas DK tersebut melalui pintu jendela dapur dengan cara Terdakwa mencongkel jendela kemudian Terdakwa masuk ke dalam dapur lalu mengecek disepertaran dapur, kemudian Terdakwa menuju ke ruang tengah dan sebelum masuk ke ruang tengah, Terdakwa merusak pintu tengah dengan menggunakan 1 (satu) buah gunting seng yang mengakibatkan pintu tengah dalam keadaan rusak dan setelah berhasil dibuka, kemudian Terdakwa langsung mengambil barang-barang yang ada di Toko Tunas DK;
- Bahwa Berdasarkan rekaman CCTV yang telah saksi lihat, Terdakwa hanya sendirian saat mengambil barang-barang milik saksi di dalam Toko Tunas DK tersebut;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa yang telah mengambil barang-barang milik saksi tersebut mengakibatkan kerugian secara materiil senilai kurang lebih Rp 4.897.000.- (empat juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) Buah Gunting Seng, 1 (satu) Pcs Engsel Pintu Keadaan Rusak, 18 (delapan Belas) Buah Batu Lot, 1 (satu) kotak kawat las, 16 (enam Belas) Buah Tang, 7 (tujuh) Buah Pahat Kayu, 2 (dua) Buah Gunting Seng, 4 (empat) Bungkus Pulox, 13 (tiga Belas) Buah Bola Lampu Merk Hannoeh, 10 (sepuluh) Buah Tabung Gas Lpj Berat 3 Kg dan 5 (lima) Buah karung plastic tersebut dimana 1 (satu) Buah Gunting Seng tersebut merupakan alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk merusak pintu

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 102/Pid.B/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



tengah agar dapat masuk ke dalam Toko Tunas DK, 1 (satu) Pcs Engsel Pintu Keadaan Rusak merupakan engsel yang telah dirusak oleh Terdakwa, 18 (delapan belas) Buah Batu Lot, 1 (satu) kotak kawat las, 16 (enam belas) Buah Tang, 7 (tujuh) Buah Pahat Kayu, 2 (dua) Buah Gunting Seng, 4 (empat) Bungkus Pulox, 13 (tiga belas) Buah Bola Lampu Merk Hannocho, 10 (sepuluh) Buah Tabung Gas Lpj Berat 3 Kg tersebut adalah barang-barang yang telah diambil oleh Terdakwa dan 5 (lima) Buah karung plastic merupakan karung yang digunakan untuk mengemas barang-barang yang diambil oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 18 (delapan belas) Buah Batu Lot, 1 (satu) kotak kawat las, 16 (enam belas) Buah Tang, 7 (tujuh) Buah Pahat Kayu, 2 (dua) Buah Gunting Seng, 4 (empat) Bungkus Pulox, 13 (tiga belas) Buah Bola Lampu Merk Hannocho, 10 (sepuluh) Buah Tabung Gas Lpj Berat 3 Kg tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi selaku pemilik barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi HORAS HERMANTO MANURUNG di persidangan dan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang-barang yang bukan miliknya tersebut pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2021 sekira jam 02.00 WIB di Toko Tunas DK yang berada di Jalan Raya Pekanbaru-Duri Km. 86 Dusun Takolu Kampung Kandis Kecamatan Kandis Kabupaten Siak;
- Bahwa barang-barang yang telah diambil oleh Terdakwa dari Toko Tunas DK tersebut antara lain 4 (empat) kotak cat PiloX, 10 (sepuluh) tabung gas elpiji berat 3 Kg, 18 (delapan belas) buah batu lot, 1 (satu) kotak kawat las, 16 (enam belas) buah tang, 7 (tujuh) buah pahat kayu, 13 (tiga belas) buah bola lampu merk Hannocho dan 2 (dua) buah gunting seng;
- Bahwa barang-barang berupa 4 (empat) kotak cat PiloX, 10 (sepuluh) tabung gas elpiji berat 3 Kg, 18 (delapan belas) buah batu lot, 1 (satu) kotak kawat las, 16 (enam belas) buah tang, 7 (tujuh) buah pahat kayu, 13 (tiga belas) buah bola lampu merk Hannocho dan 2 (dua)



buah gunting seng yang telah diambil oleh Terdakwa dari dalam Toko Tunas DK tersebut adalah milik saksi Siswanto Als Aseng;

- Bahwa saksi mengetahui jika Terdakwa telah mengambil barang-barang milik saksi Siswanto Als Aseng tersebut dari saksi Siswanto Als Aseng;
- Bahwa keesokan harinya, saksi, saksi Siswanto Als Aseng dan saksi Julfan Sahputra Damanik bersama-sama mengecek CCTV dan kami melihat bahwa pelakunya adalah Terdakwa. Selanjutnya kami berusaha untuk mencari Terdakwa di sekitar Dusun Takolu dan kami berhasil menemukan Terdakwa di sebuah warung. Setelah berhasil ditemukan, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Pihak kepolisian untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;
- Bahwa berdasarkan rekaman CCTV yang telah saya lihat, Terdakwa memasuki Toko Tunas DK tersebut melalui pintu jendela dapur dengan cara Terdakwa mencongkel jendela kemudian Terdakwa masuk ke dalam dapur lalu mengecek diseputaran dapur, kemudian Terdakwa menuju ke ruang tengah dan sebelum masuk ke ruang tengah, Terdakwa merusak pintu tengah dengan menggunakan 1 (satu) buah gunting seng yang mengakibatkan pintu tengah dalam keadaan rusak dan setelah berhasil dibuka, kemudian Terdakwa langsung mengambil barang-barang yang ada di Toko Tunas DK;
- Bahwa Berdasarkan rekaman CCTV yang telah saksi lihat, Terdakwa hanya sendirian saat mengambil barang-barang milik saksi Siswanto Als Aseng di dalam Toko Tunas DK tersebut;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa yang telah mengambil barang-barang milik saksi Siswanto Als Aseng tersebut mengakibatkan saksi Siswanto Als Aseng mengalami kerugian senilai kurang lebih Rp 4.897.000.- (empat juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah Gunting Seng, 1 (satu) Pcs Engsel Pintu Keadaan Rusak, 18 (delapan Belas) Buah Batu Lot, 1 (satu) kotak kawat las, 16 (enam Belas) Buah Tang, 7 (tujuh) Buah Pahat Kayu, 2 (dua) Buah Gunting Seng, 4 (empat) Bungkus Pulox, 13 (tiga Belas) Buah Bola Lampu Merk Hannoeh, 10 (sepuluh) Buah Tabung Gas Lpj Berat 3 Kg dan 5 (lima) Buah karung plastic tersebut dimana 1 (satu) Buah Gunting Seng tersebut merupakan alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk merusak pintu tengah agar dapat



masuk ke dalam Toko Tunas DK, 1 (satu) Pcs Engsel Pintu Keadaan Rusak merupakan engsel yang telah dirusak oleh Terdakwa, 18 (delapan belas) Buah Batu Lot, 1 (satu) kotak kawat las, 16 (enam belas) Buah Tang, 7 (tujuh) Buah Pahat Kayu, 2 (dua) Buah Gunting Seng, 4 (empat) Bungkus Pulox, 13 (tiga belas) Buah Bola Lampu Merk Hannotch, 10 (sepuluh) Buah Tabung Gas Lpj Berat 3 Kg tersebut adalah barang-barang yang telah diambil oleh Terdakwa dan 5 (lima) Buah karung plastic merupakan karung yang digunakan untuk mengemas barang-barang yang diambil oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 18 (delapan belas) Buah Batu Lot, 1 (satu) kotak kawat las, 16 (enam belas) Buah Tang, 7 (tujuh) Buah Pahat Kayu, 2 (dua) Buah Gunting Seng, 4 (empat) Bungkus Pulox, 13 (tiga belas) Buah Bola Lampu Merk Hannotch, 10 (sepuluh) Buah Tabung Gas Lpj Berat 3 Kg tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi Siswanto Als Aseng selaku pemilik barang-barang tersebut; Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi JULPAN SAHPUTRA DAMANIK di persidangan dan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang-barang yang bukan miliknya tersebut pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2021 sekira jam 02.00 WIB di Toko Tunas DK yang berada di Jalan Raya Pekanbaru-Duri Km. 86 Dusun Takolu Kampung Kandis Kecamatan Kandis Kabupaten Siak;
- Bahwa barang-barang yang telah diambil oleh Terdakwa dari Toko Tunas DK tersebut antara lain 4 (empat) kotak cat PiloX, 10 (sepuluh) tabung gas elpiji berat 3 Kg, 18 (delapan belas) buah batu lot, 1 (satu) kotak kawat las, 16 (enam belas) buah tang, 7 (tujuh) buah pahat kayu, 13 (tiga belas) buah bola lampu merk Hannotch dan 2 (dua) buah gunting seng;
- Bahwa barang-barang berupa 4 (empat) kotak cat PiloX, 10 (sepuluh) tabung gas elpiji berat 3 Kg, 18 (delapan belas) buah batu lot, 1 (satu) kotak kawat las, 16 (enam belas) buah tang, 7 (tujuh) buah pahat kayu, 13 (tiga belas) buah bola lampu merk Hannotch dan 2 (dua) buah gunting seng yang telah diambil oleh Terdakwa dari dalam Toko Tunas DK tersebut adalah milik saksi Siswanto Als Aseng;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui jika Terdakwa telah mengambil barang-barang milik saksi Siswanto Als Aseng tersebut dari saksi Siswanto Als Aseng;
- Bahwa keesokan harinya, saksi, saksi Siswanto Als Aseng dan saksi Horas Hermanto Manurung bersama-sama mengecek CCTV dan kami melihat bahwa pelaku pencurian tersebut adalah Terdakwa. Selanjutnya kami berusaha untuk mencari Terdakwa di sekitar Dusun Takolu dan kami berhasil menemukan Terdakwa di sebuah warung. Setelah berhasil ditemukan, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Pihak kepolisian untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;
- Bahwa berdasarkan rekaman CCTV yang telah saksi lihat, Terdakwa memasuki Toko Tunas DK tersebut melalui pintu jendela dapur dengan cara Terdakwa mencongkel jendela kemudian Terdakwa masuk ke dalam dapur lalu mengecek diseputaran dapur, kemudian Terdakwa menuju ke ruang tengah dan sebelum masuk ke ruang tengah, Terdakwa merusak pintu tengah dengan menggunakan 1 (satu) buah gunting seng yang mengakibatkan pintu tengah dalam keadaan rusak dan setelah berhasil dibuka, kemudian Terdakwa langsung mengambil barang-barang yang ada di Toko Tunas DK;
- Bahwa berdasarkan rekaman CCTV yang telah saksi lihat, Terdakwa hanya sendirian saat mengambil barang-barang milik saksi Siswanto Als Aseng di dalam Toko Tunas DK tersebut;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa yang telah mengambil barang-barang milik saksi Siswanto Als Aseng tersebut mengakibatkan saksi Siswanto Als Aseng mengalami kerugian senilai kurang lebih Rp 4.897.000.- (empat juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) Buah Gunting Seng, 1 (satu) Pcs Engsel Pintu Keadaan Rusak, 18 (delapan Belas) Buah Batu Lot, 1 (satu) kotak kawat las, 16 (enam Belas) Buah Tang, 7 (tujuh) Buah Pahat Kayu, 2 (dua) Buah Gunting Seng, 4 (empat) Bungkus Pulox, 13 (tiga Belas) Buah Bola Lampu Merk Hannoch, 10 (sepuluh) Buah Tabung Gas Lpj Berat 3 Kg dan 5 (lima) Buah karung plastic tersebut dimana 1 (satu) Buah Gunting Seng tersebut merupakan alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk merusak pintu tengah agar dapat masuk ke dalam Toko Tunas DK, 1 (satu) Pcs Engsel Pintu Keadaan Rusak merupakan engsel yang telah dirusak oleh Terdakwa, 18 (delapan belas) Buah Batu Lot, 1 (satu) kotak kawat las, 16 (enam belas) Buah Tang, 7 (tujuh) Buah Pahat Kayu, 2 (dua)

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 102/Pid.B/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buah Gunting Seng, 4 (empat) Bungkus Pulox, 13 (tiga belas) Buah Bola Lampu Merk Hannoch, 10 (sepuluh) Buah Tabung Gas Lpj Berat 3 Kg tersebut adalah barang-barang yang telah diambil oleh Terdakwa dan 5 (lima) Buah karung plastic merupakan karung yang digunakan untuk mengemas barang-barang yang diambil oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 18 (delapan belas) Buah Batu Lot, 1 (satu) kotak kawat las, 16 (enam belas) Buah Tang, 7 (tujuh) Buah Pahat Kayu, 2 (dua) Buah Gunting Seng, 4 (empat) Bungkus Pulox, 13 (tiga belas) Buah Bola Lampu Merk Hannoch, 10 (sepuluh) Buah Tabung Gas Lpj Berat 3 Kg tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi Siswanto Als Aseng selaku pemilik barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2021 sekira jam 02.00 WIB di Toko Tunas DK yang berada di Jalan Raya Pekanbaru-Duri Km. 86 Dusun Takolu Kampung Kandis Kecamatan Kandis Kabupaten Siak;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang-barang berupa 4 (empat) kotak cat Pilox, 10 (sepuluh) tabung gas elpiji berat 3 Kg, 18 (delapan belas) buah batu lot, 1 (satu) kotak kawat las, 16 (enam belas) buah tang, 7 (tujuh) buah pahat kayu, 13 (tiga belas) buah bola lampu merk Hannoch dan 2 (dua) buah gunting seng;
- Bahwa barang-barang berupa 4 (empat) kotak cat Pilox, 10 (sepuluh) tabung gas elpiji berat 3 Kg, 18 (delapan belas) buah batu lot, 1 (satu) kotak kawat las, 16 (enam belas) buah tang, 7 (tujuh) buah pahat kayu, 13 (tiga belas) buah bola lampu merk Hannoch dan 2 (dua) buah gunting seng tersebut adalah milik saksi Siswanto Als Aseng;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang-barang tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi Siswanto Als Aseng selaku pemilik barang-barang tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2021 sekira pukul 02.00 WIB, Terdakwa pergi ke belakang Toko Tunas DK milik saksi Siswanto Als Aseng dengan tujuan mengambil barang-barang yang ada di dalam Toko Tunas DK tersebut. Setelah itu Terdakwa mencari alat yang

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 102/Pid.B/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat digunakan untuk membongkar jendela belakang Toko Tunas DK yang mana saat itu Terdakwa menemukan 1 (satu) buah gunting seng di belakang Toko Tunas DK, kemudian Terdakwa mencongkel jendela dapur toko tersebut dengan menggunakan gunting seng sehingga jendela terbuka. Selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam toko dengan cara memanjat melalui jendela yang sudah Terdakwa buka, lalu terdakwa masuk ke dalam dapur dan melihat pintu ruangan tengah terkunci kemudian Terdakwa kembali merusak engsel pintu tersebut sehingga pintu terbuka, setelah itu saya membuka pintu dalam ruko dan Terdakwa melihat barang-barang yang ada di dalam toko kemudian Terdakwa mengambil 5 (lima) buah goni yang ada di dalam toko dan memasukkan 4 (empat) kotak cat PiloX, 10 (Sepuluh) tabung gas elpiji berat 3 Kg, 18 (delapan) belas batu lot, 1 (satu) kotak kawat las, 16 (enam belas) buah tang, 7 (tujuh) buah pahat kayu, 13 (tiga belas) buah lampu merk Hannoeh dan 2 (dua) buah gunting seng kedalam karung goni tersebut, setelah selesai memasukkan semua barang-barang kemudian saya membawa barang-barang tersebut dengan cara di angkat dan meletakkannya di dapur diluar Toko. Setelah itu Terdakwa keluar dari Toko Tunas DK dan langsung pulang ke rumah untuk mencari pembeli barang-barang hasil curian tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak berhasil membawa keluar barang-barang yang Terdakwa ambil di Toko Tunas DK tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak membawa keluar barang-barang yang Terdakwa ambil di Toko Tunas DK tersebut karena belum ada orang-orang yang akan membelinya dan Terdakwa berencana untuk membawa keluar barang-barang tersebut setelah ada orang yang mau membelinya;
- Bahwa Terdakwa menggunakan alat-alat berupa 1 (satu) buah gunting seng untuk mengambil barang-barang milik saksi Siswanto Als Aseng tersebut dan 1 (satu) buah gunting seng tersebut Terdakwa dapatkan dari belakang Toko Tunas DK;
- Bahwa Terdakwa telah berencana untuk mengambil barang-barang di Toko Tunas DK tersebut sejak hari Rabu tanggal 6 Januari 2021 yang mana saat Terdakwa melakukan survey di belakang ruko tersebut, tidak ada orang yang menjaga ruko tersebut pada malam hari;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang-barang di Toko Tunas DK tersebut adalah untuk Terdakwa jual dan uangnya akan Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 102/Pid.B/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah Gunting Seng, 1 (satu) Pcs Engsel Pintu Keadaan Rusak, 18 (delapan Belas) Buah Batu Lot, 1 (satu) kotak kawat las, 16 (enam Belas) Buah Tang, 7 (tujuh) Buah Pahat Kayu, 2 (dua) Buah Gunting Seng, 4 (empat) Bungkus Pulox, 13 (tiga Belas) Buah Bola Lampu Merk Hannocho, 10 (sepuluh) Buah Tabung Gas Lpj Berat 3 Kg dan 5 (lima) Buah karung plastic tersebut dimana 1 (satu) Buah Gunting Seng tersebut merupakan alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk merusak pintu tengah agar dapat masuk ke dalam Toko Tunas DK, 1 (satu) Pcs Engsel Pintu Keadaan Rusak merupakan engsel yang telah dirusak oleh Terdakwa, 18 (delapan belas) Buah Batu Lot, 1 (satu) kotak kawat las, 16 (enam belas) Buah Tang, 7 (tujuh) Buah Pahat Kayu, 2 (dua) Buah Gunting Seng, 4 (empat) Bungkus Pulox, 13 (tiga belas) Buah Bola Lampu Merk Hannocho, 10 (sepuluh) Buah Tabung Gas Lpj Berat 3 Kg tersebut adalah barang-barang yang telah Terdakwa ambil dari Toko Tunas DK dan 5 (lima) Buah karung plastic merupakan karung yang Terdakwa gunakan untuk mengemas barang-barang yang telah Terdakwa ambil;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil 18 (delapan belas) Buah Batu Lot, 1 (satu) kotak kawat las, 16 (enam belas) Buah Tang, 7 (tujuh) Buah Pahat Kayu, 2 (dua) Buah Gunting Seng, 4 (empat) Bungkus Pulox, 13 (tiga belas) Buah Bola Lampu Merk Hannocho, 10 (sepuluh) Buah Tabung Gas Lpj Berat 3 Kg tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi Siswanto Als Aseng selaku pemilik barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), walau telah ditawarkan haknya oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah Gunting Seng;
- 1 (satu) Pcs Engsel Pintu Keadaan Rusak;
- 18 (delapan belas) Buah Batu Lot;
- 1 (satu) kotak kawat las;
- 16 (enam belas) Buah Tang;
- 7 (tujuh) Buah Pahat Kayu;
- 2 (dua) Buah Gunting Seng;
- 4 (empat) Bungkus Pulox;
- 13 (tiga belas) Buah Bola Lampu Merk Hannocho;
- 10 (sepuluh) Buah Tabung Gas Lpj Berat 3 Kg;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 102/Pid.B/2021/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) Buah karung plastic;

Menimbang, bahwa terhadap hal - hal yang relevan namun belum dimuat dalam putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti serta petunjuk manupun keadaan-keadaan yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim mendapat fakta-fakta hukum (yuridis) sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2021 sekira jam 02.00 WIB di Toko Tunas DK yang berada di Jalan Raya Pekanbaru-Duri Km. 86 Dusun Takolu Kampung Kandis Kecamatan Kandis Kabupaten Siak;
- Bahwa benar Terdakwa telah mengambil barang-barang berupa 4 (empat) kotak cat PiloX, 10 (sepuluh) tabung gas elpiji berat 3 Kg, 18 (delapan belas) buah batu lot, 1 (satu) kotak kawat las, 16 (enam belas) buah tang, 7 (tujuh) buah pahat kayu, 13 (tiga belas) buah bola lampu merk Hannoch dan 2 (dua) buah gunting seng;
- Bahwa benar barang-barang berupa 4 (empat) kotak cat PiloX, 10 (sepuluh) tabung gas elpiji berat 3 Kg, 18 (delapan belas) buah batu lot, 1 (satu) kotak kawat las, 16 (enam belas) buah tang, 7 (tujuh) buah pahat kayu, 13 (tiga belas) buah bola lampu merk Hannoch dan 2 (dua) buah gunting seng tersebut adalah milik saksi Siswanto Als Aseng;
- Bahwa benar Terdakwa telah mengambil barang-barang tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi Siswanto Als Aseng selaku pemilik barang-barang tersebut;
- Bahwa benar awalnya pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2021 sekira pukul 02.00 WIB, Terdakwa pergi ke belakang Toko Tunas DK milik saksi Siswanto Als Aseng dengan tujuan mengambil barang-barang yang ada di dalam Toko Tunas DK tersebut. Setelah itu Terdakwa mencari alat yang dapat digunakan untuk membongkar jendela belakang Toko Tunas DK yang mana saat itu Terdakwa menemukan 1 (satu) buah gunting seng di belakang Toko Tunas DK, kemudian Terdakwa mencongkel jendela dapur toko tersebut dengan menggunakan gunting seng sehingga jendela terbuka. Selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam toko dengan cara memanjat melalui jendela yang sudah Terdakwa buka, lalu terdakwa masuk ke dalam dapur dan melihat pintu ruangan tengah terkunci kemudian Terdakwa kembali merusak engsel pintu tersebut sehingga pintu

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 102/Pid.B/2021/PN Sak



terbuka, setelah itu Terdakwa membuka pintu dalam ruko dan Terdakwa melihat barang-barang yang ada di dalam toko kemudian Terdakwa mengambil 5 (lima) buah goni yang ada di dalam toko dan memasukkan 4 (empat) kotak cat PiloX, 10 (sepuluh) tabung gas elpiji berat 3 Kg, 18 (delapan) belas batu lot, 1 (satu) kotak kawat las, 16 (enam belas) buah tang, 7 (tujuh) buah pahat kayu, 13 (tiga belas) buah lampu merk Hannoch dan 2 (dua) buah gunting seng ke dalam karung goni tersebut, setelah selesai memasukkan semua barang-barang kemudian Terdakwa membawa barang-barang tersebut dengan cara di angkat dan meletakkannya di dapur diluar Toko. Setelah itu Terdakwa keluar dari Toko Tunas DK dan langsung pulang ke rumah untuk mencari pembeli barang-barang hasil curian tersebut;

- Bahwa benar Terdakwa tidak berhasil membawa keluar barang-barang yang Terdakwa ambil di Toko Tunas DK tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa tidak membawa keluar barang-barang yang Terdakwa ambil di Toko Tunas DK tersebut karena belum ada orang-orang yang akan membelinya dan Terdakwa berencana untuk membawa keluar barang-barang tersebut setelah ada orang yang mau membelinya;
- Bahwa benar Terdakwa menggunakan alat-alat berupa 1 (satu) buah gunting seng untuk mengambil barang-barang milik saksi Siswanto Als Aseng tersebut dan 1 (satu) buah gunting seng tersebut Terdakwa dapatkan dari belakang Toko Tunas DK;
- Bahwa benar Terdakwa telah berencana untuk mengambil barang-barang di Toko Tunas DK tersebut sejak hari Rabu tanggal 6 Januari 2021 yang mana saat Terdakwa melakukan survey di belakang ruko tersebut, tidak ada orang yang menjaga ruko tersebut pada malam hari;
- Bahwa benar tujuan Terdakwa mengambil barang-barang di Toko Tunas DK tersebut adalah untuk Terdakwa jual dan uangnya akan Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) Buah Gunting Seng, 1 (satu) Pcs Engsel Pintu Keadaan Rusak, 18 (delapan Belas) Buah Batu Lot, 1 (satu) kotak kawat las, 16 (enam Belas) Buah Tang, 7 (tujuh) Buah Pahat Kayu, 2 (dua) Buah Gunting Seng, 4 (empat) Bungkus Pulox, 13 (tiga Belas) Buah Bola Lampu Merk Hannoch, 10 (sepuluh) Buah Tabung Gas Lpj Berat 3 Kg dan 5 (lima) Buah karung plastic tersebut dimana 1 (satu) Buah Gunting Seng tersebut merupakan alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk merusak pintu tengah agar dapat masuk ke dalam Toko



Tunas DK, 1 (satu) Pcs Engsel Pintu Keadaan Rusak merupakan engsel yang telah dirusak oleh Terdakwa, 18 (delapan belas) Buah Batu Lot, 1 (satu) kotak kawat las, 16 (enam belas) Buah Tang, 7 (tujuh) Buah Pahat Kayu, 2 (dua) Buah Gunting Seng, 4 (empat) Bungkus Pulox, 13 (tiga belas) Buah Bola Lampu Merk Hannoeh, 10 (sepuluh) Buah Tabung Gas Lpj Berat 3 Kg tersebut adalah barang-barang yang telah saya ambil dari Toko Tunas DK dan 5 (lima) Buah karung plastic merupakan karung yang saya gunakan untuk mengemas barang-barang yang telah Terdakwa ambil;

- Bahwa benar Terdakwa telah mengambil 18 (delapan belas) Buah Batu Lot, 1 (satu) kotak kawat las, 16 (enam belas) Buah Tang, 7 (tujuh) Buah Pahat Kayu, 2 (dua) Buah Gunting Seng, 4 (empat) Bungkus Pulox, 13 (tiga belas) Buah Bola Lampu Merk Hannoeh, 10 (sepuluh) Buah Tabung Gas Lpj Berat 3 Kg tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi Siswanto Als Aseng selaku pemilik barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk dapat menghukum terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal peraturan-perundangan yang didakwakan kepada terdakwa tersebut, maka perlu dipertimbangkan apakah unsur-unsur yang terdapat dalam pasal tersebut telah dipenuhi oleh perbuatan terdakwa atau perbuatan terdakwa telah melanggar ketentuan dalam peraturan perundangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim akan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu;
3. Unsur yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain;
4. Unsur dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;
5. Unsur untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;



Ad. 1 Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah setiap orang dipandang dari segi hukum, ia mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dari penjelasan ketentuan pasal 44 ayat (1) KUHPidana dapat diketahui bahwa orang dapat dipertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang memiliki akal sehat ;

Menimbang, bahwa di persidangan atas pertanyaan Hakim Ketua, para Terdakwa mengaku bernama **Terdakwa IRWANSYAH SINAGA Bin SINAGA** dengan identitas selengkapnya sesuai identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan demikian dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum (Error in persona);

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya pemeriksaan di persidangan ternyata Terdakwa memiliki akal/pikiran yang sehat, karena itu jika dipandang dari segi hukum Terdakwa mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur barangsiapa telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Ad. 2 . Unsur Mengambil Barang Sesuatu :

Menimbang, bahwa sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (manusia tidak termasuk) , termasuk juga daya listrik dan gas meskipun tidak berwujud akan tetapi dialirkan dikawat atau pipa, barang tersebut tidak perlu mempunyai harga ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang adalah dimana barang tersebut sudah tidak berada dalam posisi semula tetapi sudah berpindah dan menjadi berada dalam kuasa orang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2021 sekira jam 02.00 WIB di Toko Tunas DK yang berada di Jalan Raya Pekanbaru-Duri Km. 86 Dusun Takolu Kampung Kandis Kecamatan Kandis Kabupaten Siak;
- Bahwa benar Terdakwa telah mengambil barang-barang berupa 4 (empat) kotak cat PiloX, 10 (sepuluh) tabung gas elpiji berat 3 Kg, 18 (delapan belas) buah batu lot, 1 (satu) kotak kawat las, 16 (enam belas) buah tang, 7 (tujuh) buah pahat kayu, 13 (tiga belas) buah bola lampu merk Hannoch dan 2 (dua) buah gunting seng;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang-barang berupa 4 (empat) kotak cat PiloX, 10 (sepuluh) tabung gas elpiji berat 3 Kg, 18 (delapan belas) buah batu lot, 1 (satu) kotak kawat las, 16 (enam belas) buah tang, 7 (tujuh) buah pahat kayu, 13 (tiga belas) buah bola lampu merk HannoX dan 2 (dua) buah gunting seng tersebut adalah milik saksi Siswanto Als Aseng;
- Bahwa benar Terdakwa telah mengambil barang-barang tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi Siswanto Als Aseng selaku pemilik barang-barang tersebut;
- Bahwa benar awalnya pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2021 sekira pukul 02.00 WIB, Terdakwa pergi ke belakang Toko Tunas DK milik saksi Siswanto Als Aseng dengan tujuan mengambil barang-barang yang ada di dalam Toko Tunas DK tersebut. Setelah itu Terdakwa mencari alat yang dapat digunakan untuk membongkar jendela belakang Toko Tunas DK yang mana saat itu Terdakwa menemukan 1 (satu) buah gunting seng di belakang Toko Tunas DK, kemudian Terdakwa mencongkel jendela dapur toko tersebut dengan menggunakan gunting seng sehingga jendela terbuka. Selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam toko dengan cara memanjat melalui jendela yang sudah Terdakwa buka, lalu terdakwa masuk ke dalam dapur dan melihat pintu ruangan tengah terkunci kemudian Terdakwa kembali merusak engsel pintu tersebut sehingga pintu terbuka, setelah itu Terdakwa membuka pintu dalam ruko dan Terdakwa melihat barang-barang yang ada di dalam toko kemudian Terdakwa mengambil 5 (lima) buah goni yang ada di dalam toko dan memasukkan 4 (empat) kotak cat PiloX, 10 (Sepuluh) tabung gas elpiji berat 3 Kg, 18 (delapan) belas batu lot, 1 (satu) kotak kawat las, 16 (enam belas) buah tang, 7 (tujuh) buah pahat kayu, 13 (tiga belas) buah lampu merk HannoX dan 2 (dua) buah gunting seng kedalam karung goni tersebut, setelah selesai memasukkan semua barang-barang kemudian Terdakwa membawa barang-barang tersebut dengan cara di angkat dan meletakkannya di dapur diluar Toko. Setelah itu Terdakwa keluar dari Toko Tunas DK dan langsung pulang ke rumah untuk mencari pembeli barang-barang hasil curian tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa tidak berhasil membawa keluar barang-barang yang Terdakwa ambil di Toko Tunas DK tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa tidak membawa keluar barang-barang yang Terdakwa ambil di Toko Tunas DK tersebut karena belum ada orang-orang

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 102/Pid.B/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan membelinya dan Terdakwa berencana untuk membawa keluar barang-barang tersebut setelah ada orang yang mau membelinya;

- Bahwa benar Terdakwa menggunakan alat-alat berupa 1 (satu) buah gunting seng untuk mengambil barang-barang milik saksi Siswanto Als Aseng tersebut dan 1 (satu) buah gunting seng tersebut Terdakwa dapatkan dari belakang Toko Tunas DK;
- Bahwa benar Terdakwa telah berencana untuk mengambil barang-barang di Toko Tunas DK tersebut sejak hari Rabu tanggal 6 Januari 2021 yang mana saat Terdakwa melakukan survey di belakang ruko tersebut, tidak ada orang yang menjaga ruko tersebut pada malam hari;
- Bahwa benar tujuan Terdakwa mengambil barang-barang di Toko Tunas DK tersebut adalah untuk Terdakwa jual dan uangnya akan Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) Buah Gunting Seng, 1 (satu) Pcs Engsel Pintu Keadaan Rusak, 18 (delapan Belas) Buah Batu Lot, 1 (satu) kotak kawat las, 16 (enam Belas) Buah Tang, 7 (tujuh) Buah Pahat Kayu, 2 (dua) Buah Gunting Seng, 4 (empat) Bungkus Pulox, 13 (tiga Belas) Buah Bola Lampu Merk Hannoch, 10 (sepuluh) Buah Tabung Gas Lpj Berat 3 Kg dan 5 (lima) Buah karung plastic tersebut dimana 1 (satu) Buah Gunting Seng tersebut merupakan alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk merusak pintu tengah agar dapat masuk ke dalam Toko Tunas DK, 1 (satu) Pcs Engsel Pintu Keadaan Rusak merupakan engsel yang telah dirusak oleh Terdakwa, 18 (delapan belas) Buah Batu Lot, 1 (satu) kotak kawat las, 16 (enam belas) Buah Tang, 7 (tujuh) Buah Pahat Kayu, 2 (dua) Buah Gunting Seng, 4 (empat) Bungkus Pulox, 13 (tiga belas) Buah Bola Lampu Merk Hannoch, 10 (sepuluh) Buah Tabung Gas Lpj Berat 3 Kg tersebut adalah barang-barang yang telah Terdakwa ambil dari Toko Tunas DK dan 5 (lima) Buah karung plastic merupakan karung yang saya gunakan untuk mengemas barang-barang yang telah Terdakwa ambil;
- Bahwa benar Terdakwa telah mengambil 18 (delapan belas) Buah Batu Lot, 1 (satu) kotak kawat las, 16 (enam belas) Buah Tang, 7 (tujuh) Buah Pahat Kayu, 2 (dua) Buah Gunting Seng, 4 (empat) Bungkus Pulox, 13 (tiga belas) Buah Bola Lampu Merk Hannoch, 10 (sepuluh) Buah Tabung Gas Lpj Berat 3 Kg tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi Siswanto Als Aseng selaku pemilik barang-barang tersebut;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 102/Pid.B/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa semula 18 (delapan belas) Buah Batu Lot, 1 (satu) kotak kawat las, 16 (enam belas) Buah Tang, 7 (tujuh) Buah Pahat Kayu, 2 (dua) Buah Gunting Seng, 4 (empat) Bungkus Pulox, 13 (tiga belas) Buah Bola Lampu Merk Hannoeh, 10 (sepuluh) Buah Tabung Gas Lpj Berat 3 Kg telah mengambil barang-barang tersebut dengan cara Terdakwa pergi ke belakang Toko Tunas DK milik saksi Siswanto Als Aseng, setelah itu Terdakwa mencari alat yang dapat digunakan untuk membongkar jendela belakang Toko Tunas DK yang mana saat itu Terdakwa menemukan 1 (satu) buah gunting seng di belakang Toko Tunas DK, kemudian Terdakwa mencongkel jendela dapur toko tersebut dengan menggunakan gunting seng sehingga jendela terbuka. Selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam toko dengan cara memanjat melalui jendela yang sudah Terdakwa buka, lalu terdakwa masuk ke dalam dapur dan melihat pintu ruangan tengah terkunci kemudian Terdakwa kembali merusak engsel pintu tersebut sehingga pintu terbuka, setelah itu Terdakwa membuka pintu dalam ruko dan Terdakwa melihat barang-barang yang ada di dalam toko kemudian Terdakwa mengambilnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Unsur mengambil sesuatu barang” telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Ad. 3 Unsur Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa, berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa 18 (delapan belas) Buah Batu Lot, 1 (satu) kotak kawat las, 16 (enam belas) Buah Tang, 7 (tujuh) Buah Pahat Kayu, 2 (dua) Buah Gunting Seng, 4 (empat) Bungkus Pulox, 13 (tiga belas) Buah Bola Lampu Merk Hannoeh, 10 (sepuluh) Buah Tabung Gas Lpj Berat 3 Kg, yang diambil oleh Terdakwa adalah milik saksi Siswanto Alias Aseng;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Ad. 4 Unsur dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dengan dimaksud dimiliki secara melawan hukum adalah bertentangan dengan undang-undang atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan 18 (delapan belas) Buah Batu Lot, 1 (satu) kotak kawat las, 16 (enam belas) Buah Tang, 7 (tujuh) Buah Pahat Kayu, 2 (dua) Buah Gunting Seng, 4 (empat) Bungkus Pulox, 13 (tiga belas) Buah Bola Lampu Merk Hannoeh, 10 (sepuluh) Buah Tabung Gas Lpj Berat 3 Kg yang diambil oleh Terdakwa adalah milik saksi Siswanto Alias Aseng sedangkan perbuatan Terdakwa mengambil 18 (delapan belas) Buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batu Lot, 1 (satu) kotak kawat las, 16 (enam belas) Buah Tang, 7 (tujuh) Buah Pahat Kayu, 2 (dua) Buah Gunting Seng, 4 (empat) Bungkus Pulox, 13 (tiga belas) Buah Bola Lampu Merk Hannoeh, 10 (sepuluh) Buah Tabung Gas Lpj Berat 3 Kg tersebut tanpa sepengetahuan dan ijin dari saksi Siswanto Alias Aseng dengan demikian unsur dengan maksud dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Ad. 6. Unsur untuk masuk ketempat kejahatan atau mencapai barang yang diambil dengan jalan membongkar atau merusak atau memanjat atau menggunakan kunci palsu atau perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur untuk masuk ketempat kejahatan atau mencapai barang yang diambil dengan jalan membongkar atau merusak atau memanjat atau menggunakan kunci palsu atau perintah palsu atau pakaian jabatan palsu adalah unsur alternatif, jika salah satu unsur terpenuhi maka terpenuhilah keseluruhan unsurnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2021 sekira pukul 02.00 WIB, Terdakwa pergi ke belakang Toko Tunas DK milik saksi Siswanto Als Aseng dengan tujuan mengambil barang-barang yang ada di dalam Toko Tunas DK tersebut. Setelah itu Terdakwa mencari alat yang dapat digunakan untuk membongkar jendela belakang Toko Tunas DK yang mana saat itu Terdakwa menemukan 1 (satu) buah gunting seng di belakang Toko Tunas DK, kemudian Terdakwa mencongkel jendela dapur toko tersebut dengan menggunakan gunting seng sehingga jendela terbuka. Selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam toko dengan cara memanjat melalui jendela yang sudah Terdakwa buka, lalu terdakwa masuk ke dalam dapur dan melihat pintu ruangan tengah terkunci kemudian Terdakwa kembali merusak engsel pintu tersebut sehingga pintu terbuka, setelah itu Terdakwa membuka pintu dalam ruko dan Terdakwa melihat barang-barang yang ada di dalam toko kemudian Terdakwa mengambil 5 (lima) buah goni yang ada di dalam toko dan memasukkan 4 (empat) kotak cat PiloX, 10 (Sepuluh) tabung gas elpiji berat 3 Kg, 18 (delapan) belas batu lot, 1 (satu) kotak kawat las, 16 (enam belas) buah tang, 7 (tujuh) buah pahat kayu, 13 (tiga belas) buah lampu merk Hannoeh dan 2 (dua) buah gunting seng kedalam karung goni tersebut, setelah selesai memasukkan semua barang-barang kemudian Terdakwa membawa barang-barang tersebut dengan cara di angkat

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 102/Pid.B/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meletakkannya di dapur diluar Toko. Setelah itu Terdakwa keluar dari Toko Tunas DK dan langsung pulang ke rumah untuk mencari pembeli barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas unsur untuk masuk ketempat kejahatan atau mencapai barang yang diambil dengan jalan membongkar atau merusak atau memanjat atau menggunakan kunci palsu atau perintah palsu atau pakaian jabatan palsu telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah Gunting Seng, 1 (satu) Pcs Engsel Pintu Keadaan Rusak, 18 (delapan belas) Buah Batu Lot, 1 (satu) kotak kawat las, 16 (enam belas) Buah Tang, 7 (tujuh) Buah Pahat Kayu, 2 (dua) Buah Gunting Seng, 4 (empat) Bungkus Pulox, 13 (tiga belas) Buah Bola Lampu Merk Hannoeh, 10 (sepuluh) Buah Tabung Gas Lpj Berat 3 Kg yang berdasarkan fakta-fakta dipersidangan diketahui merupakan milik saksi Siswanto Alias Aseng, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Siswanto Alias Aseng, sedangkan terhadap barang bukti berupa 5 (lima) Buah karung plastik yang berdasarkan fakta-fakta dipersidangan diketahui merupakan sarana yang digunakan Terdakwa untuk membawa barang-barang hasil kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 102/Pid.B/2021/PN Sak



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya proses persidangan;
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **IRWANSYAH SINAGA Bin SAMIRAN SINAGA** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (DUA) TAHUN**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah Gunting Seng;
 - 1 (satu) Pcs Engsel Pintu Keadaan Rusak;
 - 18 (delapan belas) Buah Batu Lot;
 - 1 (satu) kotak kawat las;
 - 16 (enam belas) Buah Tang;
 - 7 (tujuh) Buah Pahat Kayu;
 - 2 (dua) Buah Gunting Seng;
 - 4 (empat) Bungkus Pulox;
 - 13 (tiga belas) Buah Bola Lampu Merk Hannocho;
 - 10 (sepuluh) Buah Tabung Gas Lpj Berat 3 Kg;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi Siswanto Alias Aseng;

- 5 (lima) Buah karung plastic;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari KAMIS, tanggal 6 MEI 2021, oleh DEWI HESTI INDRIA, SH. MH., sebagai Hakim Ketua, FEBRINA PERMATA SARI, SH., dan RINA WAHYU YULIATI, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NIANA TRI JULIANINGSIH, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, serta dihadiri oleh ANRIO PUTRA, SH., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siak dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

PEBRINA PERMATA SARI, SH.

DEWI HESTI INDRIA, SH. MH.

RINA WAHYU YULIATI, SH.

Panitera Pengganti,

NIANA TRI JULIANINGSIH, SH.